

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN SEKTOR PAJAK RESTORAN,
PERHOTELAN, DAN PENERANGAN JALAN UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

HUSNUL KHATIMAH

NIM. 4032018015



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN


Skripsi Berjudul:

“Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa”


Diajukan oleh :
Husnul Khatimah
Nim. 4032018015

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Langsa, 29 Desember 2022

Pembimbing I



29/12-2022

Zikriatul Ulya, SE, M. Si
NIDN. 2024029102

Pembimbing II


Zulfa Eliza, M.Si
NIDN. 2003048502

Mengetahui:

Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah




M. Yahya, SE, M.Si, MM
NIP. 19651231 199905 1 001

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Efektifitas Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Hotel, dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa”. Husnul Khatimah, NIM. 4032018015, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 25 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 25 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa

Ketua / Penguji 1


(Zikriatul Ulya, S.E., M.Si)
NIDN. 2024029102


Sekretaris / Penguji 2


(Zulfa Eliza, M.Si)
NIDN. 2003048502

Anggota / Penguji 3


(Mastura, M.E.I)
NIDN. 2013078701

Anggota / Penguji 4


(Agustinar, M.E.I)
NIDN. 2025088903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa


Prof. Dr. Iskandar Budiman, M.C.I
NIP. 19650616 1995031 002

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husnul Khatimah
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa, 26 Februari 2000
NIM : 4032018015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Dsn. Syuhada IV, Ds. Seuneubok Dalam,
Kec. Rantau Selamat, Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Perhotelan dan Penerangan Jalan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



(Husnul Khatimah)

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى

Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمَ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبِ

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil' Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua karena hanya dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Hotel, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari pihak lain, yakni ucapan terima kasih yang tak terhitung kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan tanpa henti-hentinya pada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Ibu Zikriatul Ulya, M.Si selaku pembimbing I dalam skripsi ini yang tak henti-hentinya membimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Zulfa Eliza, M.Si selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Pemerintah Kota Langsa yang mendukung dalam penyelesaian skripsi
7. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

8. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baiknya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai, Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti mohon maaf Wassalam.

Langsa, September 2022
Penulis,

Husnul Khatimah
NIM. 4032018015

ABSTRAK

Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian a) untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan sektor pajak restoran, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa, b) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerimaan sektor pajak restoran, pajak hotel, dan penerangan jalan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam sektor penerimaan pajak restoran, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Efektivitas penerimaan pajak dari sektor restoran, hotel, dan sektor pariwisata dari tahun 2016-2020 dari hasil data yang peneliti dapatkan masih adanya pencapaian sesuai dengan target yang ditatkan oleh pemerintah seperti dari sektor pariwisata, hal ini disebabkan adanya kendala wabah virus covid-19 sehingga adanya pemberlakuan dalam skala besar sehingga dari sektor pariwisata tidak mendapatkan jumlah nominal sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dalam penerapannya terdapat faktor penghambat diantaranya masih adanya nama restoran dan perhotelan yang belum terdata oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah, sehingga efektivitas dalam penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut seutuhnya belum maksimal.

Kata kunci : Pajak restoran, Hotel, dan Penerangan jalan, PAD

ABSTRACT

Regional autonomy can indeed bring about positive changes in the regions in terms of regional authority to self-regulate. Tax is a source of state or regional revenue that is paid by the community as a collection fee that can be imposed by the government based on applicable regulations. The aims of the research are a) to find out how effective the revenue from the restaurant tax sector, hotel tax, and street lighting tax are Regional Own Revenue in Langsa City, b) to find out what factors are inhibiting the revenue from the restaurant, hotel, and street lighting tax sector as income. Original area and government efforts to overcome obstacles in the restaurant tax revenue sector, this study uses a qualitative approach. The effectiveness of tax revenue from the restaurant sector, hotel sector, and the tourism sector from 2016-2020 from the results of the data that the researchers obtained, there were still achievements in accordance with the targets set by the government, such as from the tourism sector, this was due to the constraints of the Covid-19 virus outbreak so that there is implementation on a large scale so that the tourism sector does not get a nominal amount as Regional Original Income. In its application, there are inhibiting factors, including the names of restaurants and hotels that have not been recorded by the Regional Original Revenue Service, so that the effectiveness in receiving both types of taxes is not fully maximized.

Key words : Restaurant, Hotel, and street lighting tax levies, PAD

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
TRANSLITERASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TEBEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Penjelasan Istilah.....	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Efektivitas.....	16
2.1.1 Definisi Efektivitas.....	16
2.1.2 Ukuran Efektivitas.....	17
2.2 Pajak.....	18
2.2.1 Definisi Pajak.....	18
2.2.2 Fungsi Pajak.....	20
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak.....	21
2.3 Asas Pemungutan Pajak.....	23

2.3.1	Sistem Pemungutan Pajak.	24
2.4	Pendapatan Asli Daerah	25
2.4.1	Sumber Pendapatan Asli Daerah.	27
2.5	Penelitian Terdahulu.....	29
2.6	Kerangka Teori.	37
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Pendekatan dan Metode Penelitian.....	39
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3	Subjek Penelitian.	42
3.4	Sumber Data Penelitian.	43
3.5	Instrumen Pengumpulan Data.	44
3.6	Analisis Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		
4.1	Profil Kota Langsa.....	51
4.2	Efektivitas Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Pajak Perhotelan, dan Pajak Pariwisata Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.	54
4.3	Upaya Pemerintah Kota Langsa dalam Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Sektor Pajak Perhotelan, dan Sektor Pajak Pariwisata Sebagai Pendapatan Asli Daerah	59
4.4	Analisa Penulis.	61
4.5	Perbandingan Penelitian Terdahulu Terhadap Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian.	42
Tabel 4.1 Luas Kota Langsa Menurut Kecamatan 2020.	52
Tabel 4.2 Target Penerimaan Sektor Pajak.	56
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Sektor Pajak.	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori	38
Gambar 4.1 Peta Kota Langsa.....	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Persentase Luas Wilayah Perkecamatan di Kota Langsa	53
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia ini pembangunan disegala bidang perlu ditingkatkan guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya partisipasi dan kerjasama yang baik antar pemerintah dengan masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang bisa dilakukan adalah dalam hal pemungutan pajak.¹ Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah implan karena sistem pemerintah yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan

¹ Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus 4*. (Salemba Empat. Jakarta.2008), hlm 56

yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.²

Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan urusan "rumah tangganya" sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat. Rumah tangga yang dimaksud adalah segala bentuk urusan baik itu bersifat administratif maupun substantif dari pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka memperkokoh pelaksanaan otonomi daerah. Segala bentuk rumusan kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah.³

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas untuk lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah

² Soraya Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah* (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 73

³ *Ibid.*,...hlm 81

agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan: 1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 3. Kemampuan keuangan daerah; 4. Ketersediaan sumberdaya aparatur; 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu meninjau kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Kota Langsa. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam APBD tersebut terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD tersebut berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah.⁴

Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan

⁴ Tarigan, Robinson. *Perencanaan. Pembangunan Wilayah*. (Jakarta : Bumi Aksara.2004), hlm. 56

pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pajak daerah dalam undang-undang No 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Daerah yang memegang peranan penting sebagai penggerak atau dana untuk pembangunan. Berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 dan versi terbaru Undang- undang No 28 Tahun 2009, pajak Daerah adalah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan untuk dipergunakan membiayai peyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Daerah melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi masing-masing Daerah. Untuk mengembangkan dan memotivasi sumber keuangan Daerah, pemerintahan Daerah diberi peluang menggali sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial

seperti pajak dan retribusi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.⁵

Oleh karena itu Pajak Daerah seperti Pajak Kabupaten atau Kota sangat berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dimaklumi karena sumber penerimaan terbesar APBN atau APBD saat ini berasal dari sektor pajak. Untuk mendukung perannya yang begitu besar, masyarakat di Daerah diharapkan lebih peduli dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan Daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak merupakan sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. Salah satunya adalah penerimaan pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah.⁶

⁵ Hidayat Riyan Yari, *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran*, (RIAU: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012), hlm. 1

⁶ Abdul Halim. *Menejemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN.2004), hlm.

Fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal setiap daerah harus mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai penggalan potensi, pembiayaan, dan dokumentasi ke daerah.⁷

Begitu juga Pemerintah Kota Langsa Provinsi Aceh dalam pengelolaan sektor pajak restoran berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2019 tentang besaran pengenaan pajak restoran dalam wilayah Kota Langsa. Dalam pengelolaan pada sektor pajak restoran pemerintah Kota Langsa dapat mengelola sendiri sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, dalam hal ini Kota Langsa yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan pastilah memerlukan dana yang begitu besar karena itu dinas pendapatan daerah selaku unsur pelaksana daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

⁷ Mahmudi, *Managemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 16

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak air tanah
8. Pajak bea perolehan atas tanah
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walle

Keseluruhan penerimaan pajak daerah seperti yang diatas memiliki peranan yang sangat penting bagi pendapatan daerah Kota Langsa, penerimaan atau pemungutan tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kota Langsa. Sehingga diharapkan setiap kecamatan dan instansi mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya pajak restoran.

Sektor pajak restoran, pajak hotel dan pajak penerangan jalan merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha

yang sistematis dari pembangunan nasional di mana di dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik.

Demi mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor penerimaan pajak dan terealisasinya program pemerintah kota langsa dilapangan, pemerintah berharap adanya dukungan terutama dari para pengusaha dan pengelola restoran serta masyarakat Kota Langsa. Semua penerimaan pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Langsa diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Langsa berharap implementasi program penerimaan sektor pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan ini dibutuhkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat Kota Langsa.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas terhadap permasalahan penerimaan pendapatan sektor retribusi pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam sehingga peneliti memberikan judul penelitian **“Efektivitas Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Hotel, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Kota Langsa”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Efektivitas penerimaan sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak penerangan jalan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.
- b. Faktor penghambat dalam penerimaan sektor pajak restoran, perhotelan, dan penerangan jalan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam sektor penerimaan pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan.

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadinya pembahasan terlalu luas, maka peneliti membuat batasan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Efektivitas penerimaan sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak pariwisata dapat mempengaruhi pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Langsa.
- b. Faktor penghambat dalam penerimaan sektor pajak restoran, perhotelan, dan penerangan jalan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam sektor penerimaan pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian adalah :

- a. Bagaimana efektivitas penerimaan sektor pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa ?
- b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerimaan pajak restoran, perhotelan, dan penerangan jalan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam sektor penerimaan pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak penerangan jalana sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam penerimaan sektor pajak restoran, perhotelan, dan penerangan jalan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam sektor penerimaan pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan.

1.5.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi terhadap penelitian khususnya terhadap potensi

pejak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.

- b. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat di kemudian hari.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam khususnya jurusan Perbankan Syariah.

1.6 Penjelasan Istilah

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁸

- b. Pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

⁸ Sudaryo yoyo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), hlm. 104

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.⁹

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹⁰

c. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.¹¹

⁹ Kurnia Rahayu, Siti, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, (Graha Ilmu, Yogyakarta.2013), hlm. 56

¹⁰ Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Refika Adimata, Bandung.2013), hlm. 65

¹¹ Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publi*, hlm 27

d. Pajak Restoran, Pajak Perhotelan, dan Pajak Penerangan Jalan

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Penerangan jalan umum atau penerangan lampu jalan merupakan salah satu sistem penerangan yang berada diluar gedung. Sistem lampu jalan yang baik merupakan bagian dari tata pencahayaan yang berguna menunjang keselamatan bagi pengguna trotoar jalan maupun pengemudi kendaraan. Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi

kriminal,¹² dalam hal ini penerangan jalan merupakan salah satu pendapatan asli daerah kota langsa.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, yang berkaitan dengan penelitian.

Bab II Landasan Teori yang akan memaparkan mengenai efektivitas penerimaan sektor pajak restoran, pajak perhotelan, dan sektor pajak pariwisata, dan teori-teori yang dipakai berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian dalam penelitian ini meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, instrument pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan dalam penelitian yang membahas dari rumusan masalah serta mendapatkan hasil dalam penelitian ini.

Bab V merupakan bab kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sehingga mengetahui efektivitas penerimaan retribusi sektor pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.

¹² Mahardika,Dhioo.2016. Evaluasi Penerangan Lampu Jalan Dijalan Baypass Alang-alang Lebar.Palembang:Politeknik Negeri Srwijaya. hlm. 5

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.¹³

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁴

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mangkunegara, A.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. (Bandung: Rosda Karya.2014), hlm. 76

¹⁵ Rivai, M. *Produktivitas dan Manajemen*. (Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produksi.2014), hlm. 42

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:¹⁶

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan

¹⁶ Siagian, Sondang. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-24. (Jakarta: Bumi Aksara.2016), hlm. 72

- e. Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Beberapa pengertian memiliki istilah atau definisi tentang pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁷

b. Pengertian Pajak menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M dan Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.¹⁸

c. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁹

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan

¹⁷ Prof. Dr. P.J. Adriani. *Teori Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat.2014), hlm. 56

¹⁸ Soemitro, Rochmat. dan M. Zain. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. (Jakarta: Salemba Empat.2011), hlm. 73

¹⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Refika Aditama, Bandung.2014), hlm. 56

untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

- d. Pengertian Pajak menurut Undang- Undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:²⁰

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan. Sebagai contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulated*) Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang perpajakan. Contohnya: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah, hal ini bertujuan untuk dapat menekan penggunaan barang tersebut.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 82

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu menurut golongan atau penerimaan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Namun jika ditinjau dari segi lembaga pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :²¹

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Pusat yang berlaku sampai saat ini adalah:

a) Pajak Penghasilan

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan Berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PDBR 1970

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

²¹ *Ibid.*, hlm. 82

Undang-Undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 Bea Materai Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 mengganti peraturan dan Undang-Undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921). Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan peraturan pemerintah.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD) sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang oajak daerah dan Retrubusi Daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah:

a) Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas *Principle* adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Adam Smith dalam bukunya mengemukakan 4 asas pemungutan pajak dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality* Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak

menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Certainly* Penetapan Pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.²²
3. *Convenience Convenience* (asas.menyenangkan) yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya: ketika pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnya dilakukan pada saat para petani panen.
4. *Economy Economy* (asas efisiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.²³

2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dikenal beberapa pelaksanaan pemungutan pajak, yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini:

1. *Official Assessment System*, yaitu system pemungutan pajak yang memberi kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

²² Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 14

²³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 4.

Ciri-ciri Official Assesment System:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sistem *Self Assessment System*.²⁴
3. *With Holding System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.²⁵

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

²⁴ Fidel, *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 11

²⁵ Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 82

daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²⁶

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.²⁷

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.²⁸

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk

²⁶ Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. (Salemba 4 : Jakarta.2013), hlm. 23

²⁷Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. (Penerbit Andi:Yogyakarta.2010), hlm. 119

²⁸ Carunia Mulya Firdausy. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2017), hlm. 45

retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru.²⁹

2.4.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu :³⁰

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

- a) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.³¹
- b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak

²⁹*Ibid.*

³⁰ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

³¹*Ibid.*

membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.³²

- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.³³
- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.³⁴

³²*Ibid.*,...hlm. 12

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;³⁵
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.³⁶
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.³⁷

2.5 Penelitian Terhadulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nurhafni Agustiani. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam	Kualitatif	a) Target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

³⁵*Ibid.*, hlm. 12

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

	<p>Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.³⁸</p>	<p>(BPPRD) Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan realisasi penerimaan selama 2015-2019 selalu melebihi target penerimaan. b) Efektivitas penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dari tahun 2015-2019 dapat dikatakan penerimaannya sangat efektif karena melebihi target penerimaan. c) Hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, masih banyak wajib pajak yang menghindar dalam proses pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan, masih ada wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak restoran, sulit menjumpai wajib pajak untuk diminta keterangan mengenai data-data penghasilan guna menghindari penyimpangan terhadap wajib pajak, dan masih ada petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan</p>
--	---	--

³⁸ Nurhafni Agustiani. Efektivitas *Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan*. [Sripsi]. Universitas Sumatera Utara Medan. 2020, hlm 68

			yang belum bekerja secara efektif.
2.	Ronaldo Putra Pratama, Muhammad Saifi, Zahro ZA. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). ³⁹	Kualitatif	a) Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada periode 2008-2012 berturut-turut adalah 103,64%, 90,22%, 107,56%, 255% dan 171,67% dengan rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran periode 2008-2012 sebesar 145,73%. Sedangkan efektivitas penerimaan PAD pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 113,50%, 129,50%, 133,12%, 113,84%, 135,39% dengan rata-rata sebesar 125,07%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008-2012 Pemerintah Kabupaten Kediri mampu melaksanakan kinerja keuangan dalam penerimaan PAD secara efektif. B) Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 pada tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14%, 1,27% dengan

³⁹ Ronaldo Putra Pratama, Muhammad Saifi, Zahro ZA. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 30. No,1 Januari 2016, hlm. 17-27

			<p>rata-rata sebesar 0,96%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap PAD di Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2008-2012. Dan ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Kediri belum mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal.</p>
3.	<p>Mahyudin, Nastia, L.M. Azhar Sa'ban. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau.⁴⁰</p>	Kualitatif	<p>Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Baubau selama tiga tahun dari 2017-2019 secara umum mengalami kenaikan, pada tahun 2017 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,09% dan demikian pula yang terjadi pada tahun 2018 Pajak Restoran juga memberikan kontribusi sebesar 0,15% kemudian pada tahun 2019 kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap pendapatan pajak daerah Kota Baubau.</p>
4.	<p>Sastra Nugraha, Sri Fitria Jayusman.</p>	Kualitatif	<p>a) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di</p>

⁴⁰ Mahyudin, Nastia, L.M. Azhar Sa'ban. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol, 10. No, 1. 2021, hlm. 85-94

	Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. ⁴¹		Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yang dimana rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun 2018-2020 memiliki kriteria cukup efektif. b) Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yang dimana pajak hotel pada tahun 2018-2020 memiliki rata-rata tingkat kontribusi dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.
5.	Fajar Ramadan, Sudjana, Etti Ernita Sembiring. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Bandung Barat. ⁴²	Kualitatif	a) Rata-rata tingkat efektivitas total pajak restoran dari 2016 sampai 2019 mencapai 104% sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”. Meskipun secara total cenderung melampaui persentase 100%, namun apabila dilihat secara rinci setiap kategori memiliki rata-rata tingkat persentase yang berbeda-beda. Untuk kategori restoran sebagai

⁴¹ Sastra Nugraha, Sri Fitria Jayusman. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol, 4, No, 2 Agustus 2021, hlm. 141-152

⁴² Fajar Ramadan, Sudjana, Etti Ernita Sembiring. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*. Vol, 1. No, 2, Februari 2021, hlm. 233-243

		<p>penyumbang terbesar rata-rata tingkat efektivitasnya adalah 133%, sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”. Namun untuk kategori lain masih belum efektif karena berada dibawah 80%. Meski berbeda-beda setiap kategori, namun hampir keseluruhan (selain katering) realisasi penerimaannya mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena BPKD Kabupaten Bandung Barat telah melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara optimal. b) Faktor-faktor penghambatan penerimaan pajak dapat dikategorikan menjadi faktor internal yang berasal dari BPKD itu sendiri, dan faktor ekseternal yang berasal dari wajib pajak meliputi penurunan omset, kurangnya kesadaran WP, dan pelaporan/pembayaran yang tidak tepat jumlah atau waktu.</p>
--	--	---

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Nurhafni berjudul Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Hasil penelitian yaitu a) target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan realisasi penerimaan selama 2015-2019 selalu melebihi target penerimaan, b) Efektivitas penerimaan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dari tahun 2015-2019 dapat dikatakan penerimaannya sangat efektif karena melebihi target penerimaan, c) Hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang sektor penerimaan pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo Putra Pratama, Muhammad Saifi, Zahro ZA berjudul Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). Hasil penelitian yaitu Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 pada tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14%, 1,27% dengan rata-rata sebesar 0,96%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap PAD di Kabupaten Kediri dalam kurun

waktu 2008-2012. Dan ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Kediri belum mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal. Sedangkan persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang sektor penerimaan pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahyudin, Nastia, L.M. Azhar Sa'ban. Penelitian berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. Hasil penelitian yaitu Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Baubau selama tiga tahun dari 2017-2019 secara umum mengalami kenaikan, pada tahun 2017 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,09% dan demikian pula yang terjadi pada tahun 2018 Pajak Restoran juga memberikan kontribusi sebesar 0,15% kemudian pada tahun 2019 kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap pendapatan pajak daerah Kota Baubau. Sedangkan persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang sektor penerimaan pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sastra Nugraha, Sri Fitria Jayusman. Analisis berjudul Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian yaitu Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yang dimana rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dari

tahun 2018-2020 memiliki kriteria cukup efektif. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang sektor penerimaan pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ramadan, Sudjana, Etti Ernita Sembiring berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian yaitu Rata-rata tingkat efektivitas total pajak restoran dari 2016 sampai 2019 mencapai 104% sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”. Meskipun secara total cenderung melampaui persentase 100%, namun apabila dilihat secara rinci setiap kategori memiliki rata-rata tingkat persentase yang berbeda-beda. Untuk kategori restoran sebagai penyumbang terbesar rata-rata tingkat efektivitasnya adalah 133%, sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang sektor penerimaan pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah.

2.6 Kerangka Teori


PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak

daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki objek pajak yaitu pajak restoran.

Penerimaan dari sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak penerangan jalan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan realisasi pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak restoran, pajak perhotelan, dan pajak penerangan jalan terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri. Adapun kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Teori Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat.

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan.. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomenafenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.⁴³

⁴³ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka cipta.2019), hlm. 45

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana efektivitas penerimaan retribusi sektor pajak restoran, hotel, dan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota langsung maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan cirri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.⁴⁵

Penelitian tentang efektivitas penerimaan sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota langsa relevan dengan menggunakan penelitian kualitatif karna memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Langsa. Sedangkan waktu penyelesaian ini menyelesaikan sampai bulan September tahun 2022.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982), hlm. 28

3.3 Subjek Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah “subyek darimana data diperoleh”.⁴⁶ Sumber data dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu sumber data yang berupa orang (*Person*), sumber data yang berupa tempat atau benda (*Place*), dan sumber data berupa simbol (*Paper*), yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.⁴⁷ Dalam penelitian ini sumber data orang disebut juga sebagai informan sebagai data utama yang diperoleh melalui wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Nama Informan Dalam Penelitian

No	Nama	Alamat	Jabatan	Jabatan Dalam Penelitian
1.	Ferizal Riza Aulia	Langsa	Kasubbid Pendapatan	Informan
2.	Melvi Yulanda	Langsa	Kasubbid Penagihan	Informan
3.	Samsuardi	Langsa	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Informan
4.	Fachrurrozi	Langsa	Kasubbid Pendapatan	Informan
5.	Munir Ilyas	Langsa	Kepala BPS Kota Langsa	Informan

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 29

⁴⁷ Ahmad Tanzeh, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006), 131

3.4 Sumber Data Penelitian

Berdasarkan jenis data melalui teknik pengumpulannya, dibagi ke dalam dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian membutuhkan data sebagai penguat untuk menjawab tujuan penelitian.

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. data yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner.⁴⁸ Dalam penelitian ini data primer diambil dari pernyataan dari responden Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Data primer juga dapat berupa opini *subyek* (orang) secara individual atau kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian data primer bisa didapat melalui *survey* dan metode observasi.

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan. Data sekunder dapat berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Data lisan, berupa keterangan dari informan, responden terpercaya yang diperoleh dari tehnik wawancara, diantaranya:
- b) Dokumenter, berupa informasi dari pegawai kantor dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Langsa

⁴⁸*Ibid.*,54

- c) Kepustakaan, berupa buku-buku yang bisa melengkapi dan memperjelas data dalam penelitian ini.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan dua sumber data yaitu data literature dan data lapangan. Data *literature* dikumpulkan data melalui penelusuran literature atau studi kepustakaan. Sumber data kedua berupa data lapangan dari sebelas orang informan.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data dilapangan dan bagaimana menggunakan teknik tersebut dilapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr Sugiyono bahwa dari segi cara tau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.⁴⁹

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan efektivitas penerimaan retribusi sektor pajak restoran, hotel, dan pariwisata

⁴⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabeta: Bandung, 2016), hlm. 225

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota langsa, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi Partisipan

Observasi Partisipan adalah suatu proses yang alami, di mana kita semua sering melakukannya, baik secara sadar maupun tidak. Hal yang terpenting adalah tidak semua apa yang dilihat disebut observasi.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada proses observasi *participant* (pengamatan berperan serta) yaitu dengan cara peneliti melibatkan secara langsung dan berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan. Teknik ini dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap objek, baru kemudian dilakukan pencatatan setelah penelitian itu.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung semua kegiatan. Observasi dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Asset Daerah Kota Langsa secara langsung. Peneliti melakukan pengamatan atau observasi mulai dari awal hingga selesai. Peneliti mengobservasi dan situasi secara langsung dengan diskusi maupun Tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan terhadap penerimaan sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak pariwisata sebagai penerimaan pendapatan asli daerah .

⁵⁰*Ibid.*

2. Wawancara Secara Mendalam

Wawancara secara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung, menyelami dunia pikiran dan perasaan seseorang, membuat suatu konstruksi kejadian dan pengalaman yang telah lalu dan memproyeksikan suatu kemungkinan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang.⁵¹

Menurut Sutrisno Hadi, metode *interview* adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses Tanya jawab.⁵²

3. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data, dengan cara mencari data atau informasi, yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang ada, seperti buku induk, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa : “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 193

berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, metode cepat, legenda dan lain sebagainya".⁵³

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁴

Data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara *deskriptif* (non statistik), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Yang bermaksud mengetahui keadaan sesuatu yaitu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan dalam dua jenis penelitian menurut sifat-sifat analisa datanya, yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif, dan riset deskriptif yang bersifat developmental.⁵⁵

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248

⁵⁵*Ibid.*, 195

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data peneliti menggunakan beberapa tahapan teknik analisis data yang dimulai dari pengumpulan data yang peneliti gali melalui wawancara dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Asset Daerah Kota Langsa pada responden yang sudah ditentukan. Pada tahap kedua peneliti mengolah data, mencari data yang penting sesuai dengan tema yang mendukung untuk proses penelitian berikutnya. Pada tahap ketiga yaitu penyajian data yang telah melalui proses pengolahan data (reduksi data) untuk disajikan dengan fokus penelitian. Tahap terakhir yaitu peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan atau mencari poin-poin penting agar mudah dipahami.

Proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan

disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.⁵⁶

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun dokumentasi.

3. Simpulan Data / Verifikasi

Verifikasi data merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, menjadi lebih *grounded*. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan fokus penelitian.


Simpulan awal yang telah dirumuskan dicek kembali (*verifikasi*) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya menuju ke arah simpulan yang mantap. Simpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir peneliti. Simpulan ini diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

⁵⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 21-23

Dengan demikian data yang telah terkumpul, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan, sehingga terdapat berbagai masalah yang timbul dapat diuraikan dengan tepat dan jelas.⁵⁷

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

Model interaktif yang menggambarkan keterkaitan ketiga kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.atau verifikasi, digambarkan seperti berikut :




Gambar : Model Interaktif (Sugiyono,2016)

⁵⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,2016). hlm. 56

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Kota Langsa



Gambar4.1 Peta Kota Langsa
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2022

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara $04^{\circ}24'35,68''$ - $04^{\circ}33'47,03''$ LintangUtaran dan $97^{\circ}53'14,59''$ - $98^{\circ}04'42,16''$ Bujur Timur. Batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.⁵⁸

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kota Langsa Dalam Angka, 2019

Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4.013 mm, dimana suhu udara berkisar antara 28°C-32°C serta berada pada ketinggian antara 0-29 m diatas permukaan laut, kelembaban nisbi Kota Langsa rata-rata 75%.⁵⁹

Secara geografis Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75m, sedangkan dibagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.

Tabel 4.1
Luas Kota Langsa Menurut Kecamatan 2020

Kecamatan/ Sub District	Luas /Area (Km²)	Luas/ Area (Ha)	Persentase/ Percentage
Langsa Timur	78,23	7823	32,62
Langsa Lama	45,05	4505	18,78
Langsa Barat	48,78	4878	20,34
Langsa Baro	61,68	6168	25,72
Langsa Kota	6,09	609	2,54
Jumlah/Total	239,83	23983	100

Sumber : BPS Kota Langsa, 2022

⁵⁹*Ibid*

Grafik 4.1

Persentase Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Langsa



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2022

Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur, berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Pada awal pembentukannya, kota langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa. Pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor. 5 terjadi

pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa.

Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 15 desa, sedangkan Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.

4.2 Efektivitas Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Pajak Perhotelan, dan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah Kota Langsa merupakan salah satu daerah dalam Pemerintahan Provinsi Aceh yang juga menjalankan otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah diantaranya pada sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor penerangan jalan.

Adapun penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor pajak restoran, pajak perhotelan, dan penerangan jalan sebagai berikut :

Tabel 4.2**Target Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Perhotelan dan Penerangan Jalan**

Penerimaan Pajak	Tahun/Target (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Restoran	712.000.000	632.000.000	720.000.000	1.120.110.642	828.000.000
Pajak Perhotelan	828.148.273	748.124.000	711.520.000	825.000.000	745.000.000
Pjk Penerangan jln	5.128.000.000	6.211.000.000	7.110.000.000	7.000.000.000	7.112.428.136

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2022

Tabel 4.3**Realisasi Penerimaan Sektor Pajak Restora, Perhotelan dan Penerangan Jalan**

Penerimaan Pajak	Tahun/Realisasi (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Restoran	688.643.543	670.000.000	670.000.000	983.171.642	628.120.579
Pajak Perhotelan	701.173.246	500.000.000	600.000.000	632.454.021	346.496.780
Pjk Penerangan jln	5.855.100.932	7.270.000.000	7.270.000.000	8.039.608.866	7.826.538.128

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2022

Hasil wawancara peneliti kepada informan Facurrozi selaku

Kasubbid Pendapatan sebagai berikut :

“Semenjak adanya otonomi khusus di aceh ada baiknya daerah dapat mengatur keuangan dan pendapatannya sendiri sesuai dengan sumberdaya alam yang dimilikinya. Pemerintah Kota Langsa dalam hal ini untuk mendapatkan PAD nya sehingga serius dalam pengelolaan obyek wisata baik yang berasal dai restoran, perhotelan, dan pariwisata. Obyek ini merupakan pendapatan bagi PAD Kota Langsa, namun dalam pelaksanaannya pada obyek wisata tersebut masih adanya target yang telah ditetapkan tidak tercapai, masih terdapat adanya tata kelola yang harus dibenahi, misalnya dari sektor wisata adanya pihak ketiga dalam pengelolaan sehingga belum efektif

dijalankan. Padahal kita serius untuk mendongkrak PAD ini dan untuk membiayai kedepannya bagi kebutuhan-kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwasanya pajak bagi pemerintah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah”.⁶⁰

Hasil wawancara peneliti kepada informan Ferizal Riza Aulia selaku Kabid Pendapatan sebagai berikut :

“Dari beberapa PAD yang sudah menjadi perencanaan bagi pemerintah memang tidak semuanya tercapai realisasinya, apalagi puncak pada tahun 2020 dan 2021 terjadi musibah yang melanda dunia sehingga berdampak pada semua sektor tanpa kecuali. Dari data yang ada dari tahun 2016-2020 baik dari sektor perhotelan, restoran dan pariwisata mengalami penurunan sangat drastis sebab berlakunya pembatasan dalam skala besar dan pemerintah kota langsa pun tidak bisa berbuat banyak sebab adanya aturan dari pemerintah pusat bahwa tingginya status covid-19. Dari sektor pajak restoranpun masih kurangnya target bahkan dalam mekanismenya masih adanya perbedaan dalam penerapan tarif pajak restoran itu sendiri”.⁶¹

Dari hasil wawancara terhadap informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak pariwisata dalam realisasinya belum efektif pencapaiannya masih terdapat adanya kendala-kendala yang dihadapi.

Memasuki tahun 2020 dan 2021 penerimaan pendapatan dari sektor tersebut mengalami penurunan sangat drastis yaitu pada sektor pajak

⁶⁰ Hasil wawancara kepada Fachrurrozi (Kabid Pendapatan), Tanggal 15 Juli 2022. Pukul 10.15 WIB

⁶¹ Hasil wawancara kepada Ferizal Riza Aulia (Kasubbid Pendapatan), Tanggal 15 Juli 2022. Pukul 11.45 WIB

restoran dan perhotelan yang sama sekali tidak mencapai target hal ini disebabkan adanya wabah pandemi covid-19 sehingga pemerintah membuat aturan untuk pembatasan dalam skala besar.

Pada umumnya fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki keuangan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selanjutnya pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4.3 Faktor Penghambat Dalam Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Sektor Pajak Perhotelan, dan Sektor Pajak Penerangan Jalan Sebagai Pendapatan Asli Daerah dan Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Sektor Pajak Perhotelan, dan Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan meliputi pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dibuat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor pajak restoran, sektor perhotelan, dan sektor pariwisata dalam hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dari berbagai potensi-potensi yang dimiliki terus dilakukan. Sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pariwisata merupakan suatu potensi maupun asset yang dimiliki kota langsa, sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan dalam upaya mendongkrak dari PAD tersebut.

Hasil wawancara kepada informan dalam penelitian Melvi Yulanda selaku Kasubbid Penagihan sebagai berikut :

“Pemerintah Kota Langsa untuk meningkatkan PAD nya sangat serius dilakukan. Banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya tertuang dalam peraturan walikota langsa nomor 6 tahun 2016. Aturan ini dibuat tujuannya adalah adanya perbaikan-perbaikan yang diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak baik dari restoran, perhotelan bahkan sampai penerangan jalan. PAD daerah dari penerangan jalan pada tahun 2016 terserap sebesar Rp. 5.855.100.932, hal ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi target Pemerintah Kota Langsa. Namun demikian Pemerintah Kota Langsa tetap optimis dalam pencapaian target beberapa tahun kedepan”.⁶²

Hasil wawancara peneliti kepada salah satu informan dalam penelitian Samsuardi selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai berikut :

“Pencapaian target pajak dari sektor penerangan jalan mulai dari tahun 2016-2020 banyak perubahan, misalnya pada tahun 2020 tercapai target sebesar Rp. 7.826.538.128, pencapaian target ini naik dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak sektor lainnya yang dijadikan sumber PAD bagi Pemerintah Kota Langsa, kita ketahui bahwasanya dalam meningkatkan PAD berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kita walau banyak rintangan atau masalah dalam pencapaian target PAD”.⁶³

Hasil wawancara peneliti kepada salah satu informan dalam penelitian Munir Ilyas selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Langsa sebagai berikut :

“Badan Pusat Statistik hanya sebagai pencatat saja dan menyebarkan informasi dari yang kami dapatkan dari dinas. Akan tetapi kami sangat mendukung apa yang telah menjadi suatu capaian pemerintah kota langsa dalam peningkatan PAD, hal ini juga untuk kepentingan kita bersama. Tentunya apa yang dibuat

⁶² Hasil wawancara kepada Melvi Yulanda (Kasubbid Penagihan), Tanggal 16 Juli 2022. Pukul 09.45 WIB

⁶³ Hasil wawancara kepada Samsuardi (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah), Tanggal 16 Juli 2022. Pukul 10.55 WIB

oleh pemerintah dibuat dalam sebuah keputusan dan itu semua untuk kepentingan kota langsa yang lebih baik”.⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas terhadap informan sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa diantaranya peningkatan pengawasan internal, memperbaiki sistem dan prosedur, adanya penyusunan peraturan daerah, dan bekerjasama dengan lintas sektoral. Dalam penerapannya terdapat faktor penghambat diantaranya masih adanya nama restoran dan perhotelan yang belum terdata oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah, sehingga efektivitas dalam penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut seutuhnya belum maksimal. Hal ini pemerintah kota langsa terus berupaya untuk optimalisasi pendapatan pajak sebagai pendapatan asli daerah. Upaya-upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun agar tercapainya PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

4.4 Analisa Penulis

Penerimaan pajak sektor restoran, sektor perhotelan, dan sektor penerangan jalan cukup berpengaruh sebagai salah satu sumber dari pajak daerah yang merupakan unsur dalam PAD sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, penerimaan sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak penerangan jalaa juga berfungsi

⁶⁴ Hasil wawancara kepada Munir Ilyas (Badan Pusat Statitik Kota Langsa), Tanggal 16 Juli 2022. Pukul 15.25 WIB

untuk mengisi kas daerah yang tujuannya untuk menunjang dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya target dan realisasi sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui perkembangan pendapatan daerah dari sektor tersebut.

Adapun upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa diantaranya peningkatan pengawasan internal, memperbaiki sistem dan prosedur, adanya penyusunan peraturan daerah, dan bekerjasama dengan lintas sektoral. Cara inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dalam menentukan target penerimaan pajak dari sektor restoran, sektor perhotelan, dan sektor penerangan jalan yaitu dengan melihat kembali realisasi penerimaan Pajak pada tahun sebelumnya dan dari hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota langsa dan dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk meningkatkan target penerimaan pajak dari sektor restoran, sektor perhotelan, dan sektor penerangan jalan pada tahun berikutnya.

Target penerimaan sektor pajak restoran, sektor pajak perhotelan, dan sektor pajak penerangan jalan adalah kemampuan maksimum yang diusahakan pencapaiannya ke dalam anggaran penerimaan pajak. Sedangkan realisasi penerimaan pajak dari sektor pajak restoran, perhotelan, dan pariwisata merupakan hasil pungutan yang telah dicapai secara nyata.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Hotel, Dan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Efektivitas penerimaan pajak dari sektor restoran, sektor perhotelan, dan sektor pariwisata dari tahun 2016-2020 dari hasil data yang peneliti dapatkan masih adanya pencapaian sesuai dengan target yang ditatkan oleh pemerintah seperti dari sektor pariwisata, hal ini disebabkan adanya kendala wabah virus covid-19 sehingga adanya pemberlakuan dalam skala besar sehingga dari sektor pariwisata tidak mendapatkan jumlah nominal sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- b. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk mendongkrak pendapatan sebagai Pendatan Asli Daerah dari sektor pajak restoran, perhotelan, dan penerangan jalan yaitu dengan peningkatan pengawasan internal, memperbaiki sistem dan prosedur, adanya penyusunan peraturan daerah, dan bekerjasama dengan lintas sektoral. Dalam penerapannya terdapat faktor penghambat diantaranya masih adanya nama restoran dan perhotelan yang belum terdata oleh

Dinas Pendapatan Asli Daerah, sehingga efektivitas dalam penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut seutuhnya belum maksimal.

5.2 Saran

- a. Untuk Pemerintah Kota Langsa dan Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Asset Daerah hendaknya adanya kegiatan pengawasan serta menerapkan aturan yang sudah di buat dalam aturan Walikota Langsa sehingga pencapaian tercapai.
- b. Hendaknya Pemerintah Kota Langsa melakukan pengelolaan yang baik agar pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah lebih baik. Seperti melakukan proses, cara dan perbuatan mengelola, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2004)
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
- Carunia Mulya Firdausy. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2017),
- Fidel, *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
- Fajar Ramadan, Sudjana, Etti Ernita Sembiring. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*. Vol, 1. No, 2, Februari 2021,
- Hidayat Riyan Yari, *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran*, (RIAU: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012),
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. (Salemba 4 : Jakarta.2013),
- Kurnia Rahayu, Siti, *Perpajakan Indonesia:Konsep & Aspek Formal*, (Graha Ilmu, Yogyakarta.2013),

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005),
- Mahmudi, *Managemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010),
- Mangkunegara, A.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. (Bandung: Rosda Karya.2005),
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. (Penerbit Andi:Yogyakarta.2010),
- Mahyudin, Nastia, L.M. Azhar Sa'ban. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol, 10. No, 1. 2021,
- Nurhafni Agustiani. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. [Sripsi]. Universitas Sumatera Utara Medan. 2020,
- Prof. Dr. P.J. Adriani. *Teori Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat.2014),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011),
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus 4*. (Salemba Empat. Jakarta.2008),
- Ronaldo Putra Pratama, Muhammad Saifi, Zahro ZA. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol, 30. No,1 Januari 2016,
- Rivai, M. *Produktivitas dan Manajemen*. (Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produksi.2005),

- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Refika Aditama, Bandung.2003),
- Soraya Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah* (Makassar: Alauddin Press, 2011),
- Sujarweni, V.Wiratna. *Analisis Laporan Keuangan*. (Pustaka Baru Press. Yogyakarta.2017),
- Sudaryo yoyo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017),
- Siagian, Sondang. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-24. (Jakarta: Bumi Aksara.2016),
- Soemitro, Rochmat. dan M. Zain. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. (Jakarta: Salemba Empat.2011),
- Sastra Nugraha, Sri Fitria Jayusman. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol, 4. No, 2 Agustus 2021,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, (UI Press, Jakarta, 2012),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Alfabet: Bandung. 2016),
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,Jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),

Tarigan, Robinson. *Perencanaan. Pembangunan Wilayah*. (Jakarta : Bumi Aksara.2004),

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi, 2009),

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Peneliti	Husnul Khatimah
Judul Penelitian	Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Hotel, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Lokasi Peneliti	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Kekayaan Aset Daerah Kota Langsa
Partisipan (Informan)	Facurrozi
Waktu	Pukul 10.15 WIB
Jabatan	Kabid Pendapatan

No	Soal	Jawaban
1.	Apakah jabatan Bapak/Ibu saat ini ?	Kepada bidang pendapatan
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui terhadap PAD dari sektor pajak restoran ?	Yaa saya mengetahuinya
3.	Berapakah jumlah pertahunnya penyerapan pajak yang bersumber dari sektor restoran, perhotelan dan penerangan jalan ?	Tidak bisa kita tentukan, sebab semuanya memiliki target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Langsa
4.	Adakah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa terhadap besaran pembayaran penyerapan pajak tersebut ?	Yaa ada...
5.	Apakah penerimaan pajak dari restoran, pajak perhotelan dan penerangan jalan sudah efektif ?	Belum semuanya efektif, masih terdapat kendala yang terjadi

6.	Apakah penerimaan pajak dari sektor pajak dapat mempengaruhi PAD ?	Yaa sangat berdampak terhadap pendapatan
7.	Adakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa dalam penerimaan pajak sebagai PAD ?	Mengevaluasi terhadap aturan yang mengatur penerimaan PAD

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Peneliti	Husnul Khatimah
Judul Penelitian	Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Hotel, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Lokasi Peneliti	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Kekayaan Aset Daerah Kota Langsa
Partisipan (Informan)	Ferizal Riza Aulia
Waktu	Pukul 11.45 WIB
Jabatan	Kasubbid Pendapatan

No	Soal	Jawaban
1.	Apakah jabatan Bapak/Ibu saat ini ?	Kepada bidang evaluasi dan pelaporan
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui terhadap PAD dari sektor pajak restoran ?	Yaa saya mengetahuinya
3.	Berapakah jumlah pertahunnya penyerapan pajak yang bersumber dari sektor restoran, perhotelan dan penerangan jalan ?	Beda-beda dengan sektor pajak lainnya
4.	Adakah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa terhadap besaran pembayaran penyerapan pajak tersebut ?	Yaa ada...
5.	Apakah penerimaan pajak dari restoran, pajak perhotelan dan penerangan jalan sudah efektif ?	Belum semuanya efektif, masih terdapat kendala yang terjadi

6.	Apakah penerimaan pajak dari sektor pajak dapat mempengaruhi PAD ?	Banyak manfaat bagi PAD itu sendiri
7.	Adakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa dalam penerimaan pajak sebagai PAD ?	Mengevaluasi terhadap aturan yang mengatur penerimaan PAD

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Peneliti	Husnul Khatimah
Judul Penelitian	Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Hotel, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Lokasi Peneliti	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Kekayaan Aset Daerah Kota Langsa
Partisipan (Informan)	Melvi Yulanda
Waktu	Pukul 09.45 WIB
Jabatan	Kasubbid Penagihan

No	Soal	Jawaban
1.	Apakah jabatan Bapak/Ibu saat ini ?	Kepada bidang evaluasi dan pelaporan
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui terhadap PAD dari sektor pajak restoran ?	Yaa saya mengetahuinya
3.	Berapakah jumlah pertahunnya penyerapan pajak yang bersumber dari sektor restoran, perhotelan dan penerangan jalan ?	Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadinya naik turun terhadap penerimaan PAD
4.	Adakah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa terhadap besaran pembayaran penyerapan pajak tersebut ?	Yaa ada...
5.	Apakah penerimaan pajak dari restoran, pajak perhotelan dan penerangan jalan sudah efektif ?	Belum semuanya efektif, masih terdapat kendala yang terjadi

6.	Apakah penerimaan pajak dari sektor pajak dapat mempengaruhi PAD ?	Banyak manfaat bagi PAD itu sendiri
7.	Adakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa dalam penerimaan pajak sebagai PAD ?	Mengevaluasi terhadap aturan yang mengatur penerimaan PAD

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Peneliti	Husnul Khatimah
Judul Penelitian	Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Hotel, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Lokasi Peneliti	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Kekayaan Aset Daerah Kota Langsa
Partisipan (Informan)	Samsuardi
Waktu	Pukul 10.55 WIB
Jabatan	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

No	Soal	Jawaban
1.	Apakah jabatan Bapak/Ibu saat ini ?	Kepada bidang evaluasi dan pelaporan
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui terhadap PAD dari sektor pajak restoran ?	Yaa saya mengetahuinya
3.	Berapakah jumlah pertahunnya penyerapan pajak yang bersumber dari sektor restoran, perhotelan dan penerangan jalan ?	Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadinya naik turun terhadap penerimaan PAD
4.	Adakah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa terhadap besaran pembayaran penyerapan pajak tersebut ?	Yaa ada...
5.	Apakah penerimaan pajak dari restoran, pajak perhotelan dan penerangan jalan sudah efektif ?	Belum semuanya efektif, masih terdapat kendala yang terjadi

6.	Apakah penerimaan pajak dari sektor pajak dapat mempengaruhi PAD ?	Banyak manfaat bagi PAD itu sendiri
7.	Adakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa dalam penerimaan pajak sebagai PAD ?	Mengevaluasi terhadap aturan yang mengatur penerimaan PAD

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Peneliti	Husnul Khatimah
Judul Penelitian	Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran, Hotel, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa
Lokasi Peneliti	Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Kekayaan Aset Daerah Kota Langsa
Partisipan (Informan)	Munir Ilyas
Waktu	Pukul 10.55 WIB
Jabatan	Badan Pusat Statistik Kota Langsa

No	Soal	Jawaban
1.	Apakah jabatan Bapak/Ibu saat ini ?	Kepala Badan Pusat Statistik
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui terhadap PAD dari sektor pajak restoran ?	Badan Pusat Statistik hanya menghimpun data dari dinas
3.	Berapakah jumlah pertahunnya penyerapan pajak yang bersumber dari sektor restoran, perhotelan dan penerangan jalan ?	Ada dalam laporan statistic dalam angka
4.	Adakah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa terhadap besaran pembayaran penyerapan pajak tersebut ?	Yaa ada...

5.	Apakah penerimaan pajak dari restoran, pajak perhotelan dan penerangan jalan sudah efektif ?	Saya kira sudah efektif, sebab pemerintah kota langsa sudah mengeluarkan aturan dan kebijakan terhadap PAD dari restoran
6.	Apakah penerimaan pajak dari sektor pajak dapat mempengaruhi PAD ?	Banyak manfaat bagi PAD itu sendiri
7.	Adakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa dalam penerimaan pajak sebagai PAD ?	Mengevaluasi terhadap aturan yang mengatur penerimaan PAD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Husnul Khatimah
2. Tempat/tanggal lahir : Langsa, 26 Februari 2000
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor pokok : 4032018015
7. Status perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Langsa
9. Alamat : Desa Seuneubok Dalam,
Kecamatan Rantau Selamat,
Kabupaten Aceh Timur

10. Nama orang tua
 - a. Ayah : Alm. Abdul Moethalib
 - b. Ibu : Khairiyah, SE
 - c. Alamat : -

11. Riwayat pendidikan
 - a. SDN Alue Kumba : Berijazah tahun 2012
 - b. SMPN 1 Rantau Selamat : Berijazah tahun 2015
 - c. MAS Alwidyan Alue Lhok : Berijazah tahun 2018
 - d. IAIN s/d Sekarang : 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 10 Januari 2023
Penulis

Husnul Khatimah
NIM: 4032018015

KANTOR BPKKD KOTA LANGSA





KANTOR BPS KOTA LANGSA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/779/In.24/LAB/PP.00.9.01/2023

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Husnul Khatimah
NIM : 4032018015
PROGRAM STUDI : Manajemen Keuangan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerimaan Retribusi Sektor Pajak Restoran,
Perhotelan dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 10 Januari 2023
Kepala Laboratorium FEBI





KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;

Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 14 April 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kesatu : Menetapkan **Zikriatul Ulya, S.E, M.Si, NIDN 2002107602** sebagai Pembimbing I dan **Zulfa Eliza, M.Si, NIDN 2003048502** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Husnul Khatimah NIM 4032018015** dengan judul skripsi "**Efektivitas Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Hotel dan Penerangan Jalan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa**";

Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan